**KAJIAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA**

**(Studi Putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019)**

**Hasna Naufal Maulidhina1, Bambang Ali K2, Agatha Jumiati3**

1,2,3Universitas Slamet Riyadi/Fakultas Hukum:Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro,

Banjarsari,Surakarta,Telp/Fax:0271-853839,e-mail:info@unisri.ac.id

e-mail co Author: [hasnanaufal12@gmail.com](mailto:hasnanaufal12@gmail.com)

*NO HP. +62 858-7719-6510*

***ABSTRAK***

Tindak pidana perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan berkaitan dengan hak kebebasan pribadi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia.Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative (*legal research*).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa *judex jurist* dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah agung terhadap terdakwa khusunya pada pada putusan perkara Nomor 785/K.Pid.Sus 2019.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa *Judex Jurist* terhadap terdakwa sudah memastikan apakah putusan di bawahnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019 bahwa hasil dari putusan ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

***Kata Kunci :***Tindak Pidana Perdagangan Manusia,Putusan Mahkamah Agung,Hak Asasi Manusia

*ABSTRACT*

*Form of crime that violates human rights and is related to the right personal freedom.This research aims to analyze supreme court decisions related to he criminal act of human trafficking.The type of research in the legal writimg is normative juridical (legal research).*

*The purpose research is to find out how supreme court judges examine judex jurist and the legal consequences of the supreme courts decision on the defendant, especially in the decisionin case Number 785K/Pid.Sus 2019.*

*The research method used in this writing uses a normative juridical research type.The nature of this research is descriptive research.Data analysis in this writimg uses qualitative analysis.The author* *uses secondary data sources related to official documents, books, tangible research results related to criminal acts of human trafficking.*

*The results of this research conclude that the consideration of the Supreme Court Judge in examining the Judex Jurist against the defendant has ensured whether the decision under it is in accordance with applicable law and the legal consequences of the Supreme Court's decision against the defendant in the Crime of Human Trafficking based on Decision Number 785K/Pid.Sus 2019 that The results of this decision are binding and have permanent legal force.*

***Keywords:****Criminal act of human trafficking,Supreme court decision,Human rights*

**PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah menjadi masalah global yang berlangsung sejak lama dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang baru muncul dan disahkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Perdagangan manusia dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[[1]](#footnote-1) Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak illegal dalam negara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia.Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Kemajuan teknologi tentunya tidak selamanya bermanfaat positif bagi kehidupan manusia, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik tentunya justru akan berdampak sebaliknya.Sebagaimana diketahui adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dan informasi banyak dilakukan kegiatan-kegiatan manusia yang bersifat online.

Pengaruh arus globalisasi sangat mengakibatkan alur perdagangan di Indonesia semakin bermacam-macam. Salah satu perdagangan yang sedang marak pada saat ini adalah perdagangan manusia melalui media online.Tentunya dengan menggunakan praktik online semuanya akan menjadi praktis dan mudah baik yang bersifat informasi maupun yang bersifat profit atau bisnis.Pada akhir-akhir ini Indonesia di kejutkan dengan adanya bisnis prostitusi secara online, baik TKI maupun kepentingan organ tubuhnya yang dilakukan melalui media online. Hal ini bukanlah sebuah hal yang baru saja berjalan namun telah berjalan sekian lama,bahkan dari kalangan bawah, tengah hingga pada kalangan atas menjadi pelakunya.Ada beberapa bentuk perdagangan di Indonesia, salah satunya adalah prostitusi online.Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan manusia adalah prostitusi, Prostitusi sendiri merupakan suatu pekerjaan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Prostitusi sering dianggap oleh banyak orang sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak uang tanpa harus memikirkan modal dan usaha yang susah.Biasanya perdagangan pekerja prostitusi dilakukan oleh saudara, keluarga, bahkan temannya sendiri dengan alasan keadaan ekonomi terhimpit dan membutuhkan uang. Menurut Kismi Dwi Astuti, tingkat pendidikan yang rendah, jeratan ekonomi, hingga kondisi sosial budaya menjadi akar masalah maraknya kasus trafficking yang banyak menimpa perempuan dan anak. Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan,disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja.

Dimana kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat maka semakin banyak pos yang akan di bayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.Fenomena tersebut perlu di antisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan di putuskan melaului Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Perda-gangan Manusia yang di definisikan sebagai tindakan

“Tindakan Perekrutan,pengangkutan,penampungan,pengiriman,pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.[[2]](#footnote-2)

**METODE**

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses penelitian yang berdasarkan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum serta pendekatan sosial lainnya guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.[[3]](#footnote-3) Penelitian hukum dilakukan untuk men ghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa *Judex Jurist* terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 785K/Pid.Sus 2019**

*Judex Jurist* merupakan istilah latin yang berarti “hakim yang menerapkan hukum” dalam konteks peradilan. Istilah *judex factie* dan *judex jurist* kerap kali dijumpai dalam proses peradilan tingkat pertama maupun banding serta proses kasasi Mahkamah Agung.[[4]](#footnote-4)*Judex Jurist* mengacu pada kewenangan hakim untuk memutus perkara berdasarkan pada penerapan hukum yang berlaku. *Judex Jurist* memeriksa penerapan dan intepretasi hukum tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung.Pada tingkat ini ,hakim hanya menilai keabsahan dan kesesuaian penerapan hukum dalam suatu perkara,tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah dibuktikan di pengadilan tingkat pertama,hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan akhir yang dikeluarkan Mahkamah Agung.Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Perkara Nomor 785/K Pid.Sus 2019,Mahkamah Agung memeriksa *Judex Jurist* sebagai berikut :

1. **Pertimbangan Hukum**

Hakim tentunya harus mempertimbagkan apakah putusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat bawah sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang cukup.Jika tidak, maka hakim dapat memutuskan untuk mengubah atau memberatkan pidana yang dijatuhkan

1. **Alasan pembenar dan Pemaaf**

Hakim tentu memepertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf yang diajukan oleh terdakwa.Meskipun prinsipinya adalah tidak diperbolehkan alasan di luar ketentuan undang-undang, beberapa hakim mungkin mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dalam proses pengadilan.

1. **Penerapan Pasal dan Undang-Undang**

Hakim Mahkamah Agung harus memastikan bahwa perkara yang diperiksa sesuai dengan pasal dan Undang-Undang yang relevan.Misalnya, dalam kasus perdagangan orang hakim tentu memriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.[[5]](#footnote-5)

1. **Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019**

Putusan Kasasi dalam Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam suatu perkara yang telah di putus oleh pengadilan sebelumnya.Peninjauan kembali atau bisa disingkat PK merupakan upaya hukum yang di tempuh oleh terpidana(orangyang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam system peradilan di Indonesia.Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dalam perkara kasus perdata maupun pidana.Putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Pasal 67 Huruf F UU ini menentukan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat lagi dan bersifat mengikat.

Kasasi Mahkamah Agung merupakan jalan terakhir untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang terlibat dalam suatu perkara dalam upaya hukum biasa, putusan kasasi Mahkamah Agung ini bersifat akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap.Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya terdapat kesalahan dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah di ungkapkan dalam persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan asas *Lex Speciallis Derogat Legi Generalis* yang mana dalam asas tersebut sangat relevan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman, bahwa dalam kasus tersebut merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana dalam Hukum Pidana termasuk tindak pidana khusus, sehingga Jaksa Penuntut Umun mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Dalam putusan Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hasil putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.Sehingga akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019 adalah terdakwa di hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman.

**KESIMPULAN**

1. Pemeriksaan *Judex Jurist* terhadap Mahkamah Agung No 785/K Pid.Sus 2019, yang mengacu pada hakim di tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili hukum oleh pengadilan yang lebih rendah *(judex* *Factie*).Dalam konteks ini *Judex Jurist* tidak melakukan pemeriksaan fakta lagi melainkan fokus pada apakah hukum telah diterapkan dengan benar.Dalam penerapannya *Judex Jurist* hakim mempertimbangkan aspek seperti Pertimbangan Hukum,Alasan pembenar dan pemaaf*,* Penerapan pasal danUndang-Undang
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 785/K Pid.Sus 2019,bahwa hasil dari putusan ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika terdapat kesalahan dalam memutus perkara atau terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.(Malang:Setara Press).

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11. (Jakarta : Kencana).

Saptidjo Rahardjo. 2020. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti).

Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo).

Yesmil Anwar dan Adang. 2020. *Kriminologi*. (Bandung : Refika Aditama).

**JURNAL :**

Islamia Ayu Anindia dan R B Sularto. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro. Vol 1 No 1.

Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaet. 2019. *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 1 No 3.

**INTERNET :**

<https://literasihukum.com/judex-factie-dan-judex-jurist-pada-peradilan/>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Buku_Kompilasi_Rapat_Pleno_Ed_10_tanpa_ttd.pdf>

Undang-Undang Nomor 21, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Paul Sinlaeloe,2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang : Setara Press). Hlm 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 21, Pasal 1 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke – 11, (Jakarta : Kencana), hlm 35 [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://literasihukum.com/judex-factie-dan-judex-jurist-pada-peradilan/> diakses pada tanggal 6 Juni 2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Buku_Kompilasi_Rapat_Pleno_Ed_10_tanpa_ttd.pdf> diakses pada tanggal 6 Juni 2024 [↑](#footnote-ref-5)